

ADAT BUGIS *MAPPATEKKA DUI'* MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Riswana

Institut Agama Islam Negeri Parepare

riswanawana37@gmail.com

Walhidayah

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Walhidayah374@gmail.com

Keywords:

*Mappattekka Dui',
Islamic Law, Al-'urf*

Kata Kunci:

*Mappattekka Dui',
Hukum Islam, Al-'urf*

ABSTRACT

This research explains the Mappatekka Dui' Tradition which is considered a symbol of appreciation and respect for other people. Giving money or gifts to someone is considered an expression of gratitude and recognition for the services or assistance provided. And Islamic legal views regarding the Mappatekka Dui' Tradition. The research method uses library research. The results obtained state that Mappatekka Dui' is a procession that is often carried out in the context of weddings. This procession marks an agreement between two parties and strengthens social relations and cultural values passed down from generation to generation. The Mappatekka Dui' tradition reviewed in the Al-Urf' method can be said to be a tradition that does not cause damage or harm because this tradition is only a tribute to the eldest sister who was stepped over by her younger sister to step into marriage.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang Tradisi Mappatekka Dui' yang dianggap sebagai simbol penghargaan dan penghormatan terhadap orang lain. Pemberian uang atau hadiah kepada seseorang dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas jasa atau bantuan yang diberikan. Dan pandangan hukum Islam mengenai Tradisi Mappatekka Dui'. Metode penelitian menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa Mappatekka Dui' merupakan sebuah prosesi yang sering dilakukan dalam rangka pernikahan. Prosesi ini menandai sebuah kesepakatan antara dua pihak dan memperkuat hubungan sosial serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi Mappatekka Dui' yang ditinjau dalam metode Al-Urf' dapat dikatakan sebagai tradisi yang tidak menimbulkan kerusakan atau kemudharatan karena tradisi ini hanya sebagai penghormatan kepada kakak perempuan tertua yang dilangkahi oleh adik perempuannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan. Keanekaragaman budaya dan adat-istiadat yang dimiliki mempunyai ciri khas masing-masing di setiap daerahnya, yang menjadikan Indonesia kaya akan tradisi. Budaya merupakan faktor utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dihindari, karena budaya merupakan suatu hal yang terus berlangsung, yang sengaja dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi yang mempunyai tujuan untuk membudayakan orang-orang dalam sikap tingkah laku, sikap mental, agar menjadi landasan kepribadian bagi setiap orang.

Berbagai suku yang ada di Indonesia masih tetap mempertahankan adat dan kebiasaannya, salah satunya adat perkawinan. Tradisi dalam masyarakat Bugis sangat kaya akan simbolisme dan nilai-nilai budaya yang mendalam. Salah satu komponen penting dalam upacara pernikahan Bugis yaitu *Mappatekka Dui'*, mencerminkan aspek-aspek fundamental dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bugis. Keseluruhan proses ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aspek material, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral kepada generasi muda, memastikan kelangsungan adat istiadat dan identitas budaya Bugis dalam menghadapi perubahan zaman.

Tradisi *Mappatekka Dui'* dianggap sebagai simbol penghargaan dan rasa hormat terhadap orang lain. Memberikan uang atau hadiah kepada seseorang dianggap sebagai ungkapan terima kasih dan pengakuan atas jasa atau bantuan yang diberikan. Praktek *Mappatekka Dui'* juga digunakan untuk memperkuat hubungan sosial antar individu dalam masyarakat Bugis. Melalui pemberian uang atau hadiah hubungan antar anggota masyarakat dapat terjalin lebih erat dan harmonis.

Mappatekka Dui' juga dapat menjadi sarana untuk mendukung solidaritas dan kerja sama di dalam masyarakat Bugis. Dengan saling memberi dukungan memberikan finansial, masyarakat dapat saling membantu dalam kebutuhan ekonomi dan sosial. Dalam praktik mappatekka dui, etika dan tatakrama sangat dijunjung tinggi. Ada aturan aturan yang mengatur jumlah uang yang diberikan, waktu pemberian, dan cara memberikan uang atau hadiah agar sesuai dengan norma-norma adat Bugis.

Mappatekka Dui' merupakan bagian dari warisan budaya Bugis yang turun-temurun. Praktek ini tidak hanya memiliki nilai sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bugis. Dari praktek mappatekka dui dalam adat Bugis, kita dapat lebih menghargai keberagaman budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Bugis serta memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan hukum Islam tentang tradisi *Mappatekka Dui'*.

TINJAUAN PUSTAKA

Adat atau tradisi, seperti yang dilihat dari perspektif hukum Islam, adalah konsep multifaset yang mencakup berbagai kebiasaan dan praktik dalam komunitas Muslim. Adat istiadat ini mungkin sejalan atau tidak sejalan dengan ajaran Islam, tergantung pada sifat dan konteks di mana adat istiadat tersebut

dipraktikkan. (Ibrahim et al., 2018) mengeksplorasi hubungan antara adat istiadat Melayu dan ajaran Islam, dan menemukan bahwa beberapa adat istiadat, seperti yang terkait dengan mengunjungi rumah orang lain dan kehamilan, selaras dengan Islam, sementara adat istiadat lainnya, terutama yang terkait dengan kelahiran dan kematian, memerlukan revisi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Mohd Sahid et al., 2017) juga meneliti adat istiadat Jawa yang berkaitan dengan yurisprudensi perempuan dan menyimpulkan bahwa beberapa praktik lokal bertentangan dengan hukum Islam dan harus ditinggalkan demi hukum Islam.

Kontradiksi dan fakta menarik muncul ketika mempertimbangkan integrasi adat dengan hukum Islam di Indonesia. (Sulistyarini et al., 2018) dan (Ilesbekov et al., 2019) membahas interaksi historis antara hukum adat dan hukum Islam, yang mengindikasikan bahwa hukum adat telah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam dari waktu ke waktu. Hubungan dinamis antara praktik-praktik adat dan yurisprudensi Islam menunjukkan bahwa ada ruang bagi praktik-praktik adat untuk hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip Islam (R. A. Setiawan, 2023), asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip inti Islam (H. Setiawan, 2020).

Perspektif hukum Islam terhadap adat istiadat suku Bugis menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara praktik-praktik tradisional dan yurisprudensi Islam. Suku Bugis, yang mayoritas beragama Islam, mengintegrasikan berbagai praktik adat ke dalam sistem sosial dan hukum mereka, beberapa di antaranya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sementara yang lain mungkin bertentangan atau memerlukan pertimbangan yang cermat dalam kerangka hukum Islam. Tradisi uang *panaik*, transaksi keuangan pranikah, tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam, tetapi diperbolehkan selama tidak membebani calon mempelai laki-laki secara berlebihan (Putri et al., 2021). Demikian pula, praktik pernikahan *Passampo Siri'*, meskipun berakar pada tekanan sosial dan adat istiadat leluhur, telah diteliti karena berpotensi bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, terutama terkait pernikahan perempuan hamil di luar nikah (Ipandang & Darlis, 2022). Posisi anak angkat dalam masalah warisan juga menyoroti perbedaan antara hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat Bugis, di mana setiap sistem memiliki implikasi yang berbeda terhadap status hukum dan hak-hak anak angkat (Anriani, 2020).

Singkatnya, meskipun beberapa adat istiadat Bugis sesuai dengan hukum Islam, beberapa adat istiadat lainnya membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk menyelaraskan praktik-praktik tradisional dengan prinsip-prinsip Syariah. Perspektif hukum Islam terhadap adat istiadat Bugis tidak bersifat monolitik, melainkan sebuah dialog dinamis yang berupaya menyelaraskan tradisi lokal dengan yurisprudensi Islam, memastikan bahwa adat istiadat tidak memberatkan dan selaras dengan nilai-nilai Islam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau *library research* dimana sumber berupa buku atau artikel ilmiah menjadi tempat untuk menemukan literatur sehingga bisa dikaitkan dan dianalisis. Analisis data menggunakan *content analysis* atau analisis isi dimana peneliti mencari sumber

yang relevan terlebih dahulu kemudian mengidentifikasi dan menganalisis sumber tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Mappatekka Dui*'.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan yang tidak ditetapkan oleh yang berwajib. Tetapi, didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan pada suatu daerah.(曹莹菲 et al., 2019) Sehingga, masyarakat suatu tempat atau daerah tersebut mematuhi. hukum adat adalah peraturan- peraturan yang ada di daerah tertentu atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di suatu daerah didukung oleh masyarakat. Apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi yang melanggar. Adat yang banyak berkembang di masyarakat diatur dalam hukum adat. Jadi, setiap daerah mempunyai hukum adat.

Pernikahan melangkahi kakak kandung (ngelangkahin) hanyalah sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari bagi penduduk tertentu yang ada di provinsi Sulawesi selatan, namun sejalan dan dengan seiringnya waktu, banyak keluarga yang menerapkan sistem pernikahan seperti ini, dan mereka mengaplikasikannya kepada keturunan mereka, sehingga dari awalnya yang hanya kebiasaan, lama kelamaan menjadi tradisi dan menjadi adat dalam kehidupan masyarakat Bugis. Dalam sejarah pernikahan melangkahi kakak kandung (ngelangkahin) bukan dari ajaran agama, baik Islam, Hindu, ataupun Buddha. Hal tersebut lebih mengarah kepada persoalan adat istiadat atau budaya yang sudah ada secara turun menurun.(Aziz et al., 2021)

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah dham, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah watha yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Pendapat Sajuti Thalib bahwa pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci dan kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.(Rizqi, 2023)

Dalam adat Bugis dikenal dengan suatu istilah "*Mappatekka dui*" (mendahului). Dalam adat dikenal dengan istilah pernikahan yang mendahului kakak kandung dari pihak perempuan ataupun pihak kakak kandung dari pihak laki-laki, artinya suatu pernikahan yang tak diizinkan apabila sang kakak kandung belum melangsungkan pernikahan maka dari itu hukum adat yang berlaku ketika sang adik hendak menikah dan sang kakak belum menikah maka pernikahan sang adik tidak boleh dilakukan terlebih dahulu atau ditunda sampai sang kakak menikah terlebih dahulu.(Asriani Mardi, 2022) Pemberian ini merupakan suatu adat yang berasal dari nenek moyang tempo dulu, sampai saat ini masih berlaku dan bisa ditemui di wilayah Bugis.(Melangkahi & Kandung, 2021)

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang bermukim di suatu tempat dengan sistem kehidupan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini masyarakat memberikan warna yang berbeda ditengah pergeseran kebiasaan yang terjadi di masyarakat

yang mengharuskan kita menyesuaikan kehidupan atau aturan yang berlaku. Sehubungan dengan ini maka masyarakat memiliki kebiasaan yang berbeda beda pula yang terletak pada adat di masyarakat. Hadirnya tradisi *Mappatekka Dui'* merupakan salah satu bukti yang *konkrit* dimana tradisi tersebut masih di jalankan hingga saat ini di daerah Bugis-Makassar. Pelaksanaan tradisi *Mappatekka Dui'* memang mempunyai berbagai referensi dimana tergantung pada tokoh adat yang mengerjakan tradisi tersebut. Tetapi pada dasarnya setiap langkah dalam tradisi *Mappatekka Dui'* dilakukan dengan penuh penghormatan dan *kekhidmatan*, mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan sosial masyarakat Bugis-Makassar.

Tradisi *Mappatekka Dui'* adalah adat Bugis yang terdapat di acara pernikahan yang melibatkan dua pasang pengantin. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh keluarga yang memiliki dua anak perempuan yang ingin menikah pada waktu yang berdekatan. *Mappatekka Dui'* merupakan sebuah prosesi yang sering kali dilakukan dalam konteks acara pernikahan. Prosesi ini menandai kesepakatan antara dua pihak dan memperkuat hubungan sosial serta nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Berbagai macam pengertian dari Tradisi *Mappatekka Dui'* menurut masyarakat seperti Tradisi *Mappatekka Dui'* merupakan *Mapanre Dui'* atau biasa dikatakan *Uang Pannai* yang berpindah dari calon mempelai wanita ke saudara perempuan tertua yang belum menikah juga. Pada intinya Tradisi *Mappatekka Dui'* mempunyai beragam versi yang dipahami oleh masyarakat yang tergantung dari mereka bagaimana cara pelaksanaannya.

Hubungan antara *Mappatekka Dui'* dengan *Mapanre Dui'* dimana *Mapanre Dui'* adalah salah satu tradisi dalam budaya Bugis di Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara *harfiah*, "*Mapanre Dui'*" berarti "mengirim uang" atau "mengantarkan uang". Tradisi ini biasanya terkait dengan berbagai acara adat dan upacara penting dalam kehidupan masyarakat Bugis, seperti pernikahan, kelahiran, kematian, atau acara tolak bala. Dilihat dari segi pengertian tersebut mempunyai hubungan yaitu terdapat dalam satu rangkaian acara yang sama yaitu acara pernikahan. Sebelum acara pernikahan dilakukan dulu acara *Mapanre Dui'* kemudian dilakukannya acara *Mappatekka Dui'*. Dalam konteks pernikahan, misalnya, *Mapanre Dui'* biasanya melibatkan penyerahan uang atau mahar dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Tradisi ini merupakan bagian dari proses adat yang menghormati kedua belah pihak dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Membahas mengenai hubungan tersebut ada banyak cara pelaksanaannya adapun tujuan dari tradisi *Mappatekka Dui'* yaitu untuk menjadi simbol dengan menandai kesepakatan antara dua pihak khususnya dalam konteks pernikahan yakni memperkuat ikatan keluarga dan memelihara tradisi. Dengan tujuan tersebut menghasilkan sebuah fungsi dari yaitu:

1. Fungsi sosial

Fungsi sosial hadir dalam tradisi *Mappatekka Dui'* agar masyarakat mempererat tali silaturahmi kepada keluarga dalam acara tersebut, dan juga melestarikan budaya dan identitas lokal, dimana tradisi ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya dan identitas lokal. *Mappatekka Dui'* menjadi cara bagi masyarakat Bugis-Makassar untuk mempertahankan warisan budaya mereka.

Dengan melaksanakan upacara ini, nilai-nilai, norma, dan kepercayaan leluhur tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

2. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi dalam hal ini yaitu uang yang diberikan digunakan untuk mempersiapkan pernikahan atau kebutuhan lain yang berkaitan dengan acara tersebut. Adapun fungsi lain dalam ekonomi dapat dijadikan sebagai pengembangan pariwisata budaya dimana tradisi *Mappatekka Dui'* memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai *atraksi* pariwisata budaya. Wisatawan yang tertarik dengan budaya dan tradisi lokal dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Hal ini bisa mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Adapun beberapa pandangan masyarakat terkait tradisi *Mappatekka Dui'* yang dikemukakan oleh salah satu informan penulis dimana tradisi *Mappatekka Dui'* dilakukan dengan berbagai metode atau cara yang berbeda tergantung kemampuan dan kenyamanan yang membuat acara tersebut yang dipimpin oleh Tokoh Adat dimana:

1. Cara yang dilakukan dalam Tradisi *Mappatekka Dui'* dilakukan dengan kesepakatan antara calon mempelai perempuan dengan saudaranya yang akan dilangkahi untuk menikah terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghormati saudara perempuan yang belum menikah tersebut. Pilihan yang diberikan oleh pihak keluarga yaitu bisa berupa emas ataupun *Uang Pannai'* yang bisa diambil sesuai kebutuhan tanpa memberatkan calon mempelai wanita.
2. Selanjutnya, hanya dengan menyediakan *Uang Pannai'* dari calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan dengan disiapkannya wadah atau tempat ditaruhnya uang tersebut. Kemudian kakak dari calon mempelai wanita yang belum menikah tersebut mengambil uang tersebut tanpa melihat berapa nominal uang yang telah disediakan. Uang yang diambilnya merupakan miliknya sebagai rasa penghormatan dan juga mempersilakan kepada adiknya untuk melanjutkan pernikahan tersebut.

Tradisi *Mappatekka Dui'* memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Bugis-Makassar. Tradisi ini tidak hanya sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa syukur dan memohon berkah, tetapi juga kegembiraan atas pernikahan kedua anak perempuan yang menjadi momen spesial bagi keluarga dan kerabat untuk berkumpul dan merayakan kebahagiaan bersama, juga sebagai cara untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya serta mempererat kebersamaan dan solidaritas di dalam komunitas. Dengan demikian, tradisi *Mappatekka Dui'* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bugis-Makassar.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappatekka Dui'*

Hukum perkawinan adat ialah hukum masyarakat yang mengatur mengenai perkawinan yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Jika terjadi pelanggaran maka yang mengadili adalah musyawarah masyarakat setempat. Dengan begitu, pada praktik pelaksanaannya tidak dapat lepas dari unsur dan pengaruh kebudayaan dimana pernikahan itu dilaksanakan. Menurut hukum adat,

suatu pernikahan tidak saja berkaitan soal yang mengenai orang-orang yang terkait (sebagai pasangan suami isteri), akan tetapi adalah kepentingan semua anggota keluarga atau maupun penduduk juga ikut berkepentingan didalamnya.(Asriani Mardi, 2022) Dalam Islam tidak diatur dan dijelaskan secara detail karena ini hanya merupakan tradisi disuatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur mengenai hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah. Ketika hukum islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda maka seringkali bentuk yang disajikan juga berbeda atau tidak seragam.

Seperti halnya di Suku Bugis ada beberapa Desa yang memiliki memiliki tradisi dalam perkawinan yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan, akan tetapi diantara beberapa tradisi yang ada disana menarik perhatian peneliti dan seringkali terjadi yakni “Adat *Mappatekka dui*”(melangkahi) kakak perempuan bagi seorang perempuan yang ingin melangsungkan perkawina. Suatu tradisi jika seorang perempuan yang ingin menikah tetapi, masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah maka pihak perempuan akan memberikan syarat kepada pihak laki-laki dengan membayar uang pelangkah yang nominalnya ditentukan oleh pihak perempuan atau dengan memberikan cincin emas. Karena menurut pemahaman masyarakatnya, apabila seorang anak gadis yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya, maka konon katanya sang akan kakak akan sulit mendapatkan jodoh.

Pernikahan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjukkan perwakinan (nikah). Istilah zawaja berarti “pasangan”. Sedangkan kata nikah berasal dari Bahasa Arab حَكَن yang merupakan Masdar atau asal dari kata kerja حَكَن. Kata Nikah berarti al-dhammu watadakhul (bertindih dan memasukan). Menurut istilah Ilmu Fiqih, Nikah adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual. Para fuqaha Empat Madzhab sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dalam bahasa Indonesia kata nikah diartikan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Hukum Islam mengatur semua perilaku manusia yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan. Aturan-aturan tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk kepentingan manusia, khususnya umat muslim. Hukum islam mengatur manusia bukan untuk mengekang kebebasan manusia, akan tetapi salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *musfadat* (kerusakan).¹ Mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* adalah tujuan Syariah. Pencegahan perkara *mafsadat* di mulai dari perantara ataupun wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara mafsadat tersebut. Agama mengajarkan kepada umat muslim agar bisa menyumbat seluruh saluran yang dapat berpotensi pada perkara mafsadat meskipun dasar perbuatan tersebut hukumnya mubah. Hukum Islam sangat memperhatikan dalam pencegahan terjadi

¹ Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017, h.15*

mafsadat. Perhatian tersebut tampak dalam kajian-kajian hukum Islam yang membahas terkait dalil-dalil untuk mencegah terjadi kerusakan.

Dalam hukum Islam adat/kebiasaan diatur dalam metode ijtihad *Al-Urf* dimana Kata *Al-urf* berasal dari kata *arafah ya 'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti kebijakan. Dengan kata lain dari segi etimologi *Al-'urf* berarti suatu yang dipandang baik dan bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang di kemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *Al-'urf* berarti sesuatu yang tidak asing bag masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik itu perbuatan maupun perkataan. *Al-'urf* bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri, pada umumnya *Al-'urf* bermaksud untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum penafsiran beberapa nash. Namun bukn berarti *Al-'urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syariat Islam. Fajrina Nurimana Syaiful, "Tradisi Passorong Pada Perkawinan Adat Mandar Di Kelurahan Lembang Kecamatan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)" (IAIN Parepare, 2022). Metode *al-'urf* dalam hukum Islam adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan hukum suatu praktik atau tradisi berdasarkan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat. *Al-'urf* memiliki peran penting dalam syariat Islam, khususnya dalam konteks masyarakat yang memiliki berbagai macam tradisi dan adat istiadat.

Berdasarkan pengertian di atas *Al-'urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut harus dihapus dengan dalil yang ada ada *syara'*. *Al-'urf* dari segi sumbernya dapat di golongkan menjadi 2 yakni *Al-'urf shohih* dan *Al-'urf fasid* (rusak). *Al-Urf shohih* adalah suatu yang sudah di kenal oleh manusia dan tidak membatalkan yang wajib, seperti manusia saling mengerti mengenai tradisi *Mapatekka Dui'*.

Tradisi *Mapatekka Dui'* ditinjau dalam metode *Al-'urf* dapat dikatakan tradisi yang tidak membawa kerusakan atau *musfadat* dikarenakan tradisi ini hanya sebagai sebuah penghormatan kepada saudara perempuan tertua yang dilangkahi oleh adiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tradisi ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri kepada pihak keluarga yang melaksanakannya, dengan bukti bahwa keluarga tersebut mampu untuk menyediakan harta yang akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan tanpa memberatkan keluarga tersebut.

Al-'urf secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan menyatu dengan kehidupan mereka. Kata '*urf* juga terdapat dalam Alquran dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik). Sedangkan "Adat" berasal dari bahasa arab عاده, bentuk jamak dari عاد ('adah) yang berarti "cara", "kebiasaan" dengan makna berulang kali. Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa tradisi dan al-adah (adat istiadat) dan '*urf* itu sama. (Rizqi, 2023)

PENUTUP

Tradisi *Mappatekka Dui'* adalah adat Bugis yang terdapat di acara pernikahan yang melibatkan dua pasang pengantin. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh keluarga yang memiliki dua anak perempuan yang ingin menikah pada waktu yang berdekatan. *Mappatekka Dui'* merupakan sebuah prosesi yang sering kali dilakukan dalam konteks acara pernikahan. Prosesi ini menandai kesepakatan antara dua pihak dan memperkuat hubungan sosial serta nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Berbagai macam pengertian dari Tradisi *Mappatekka Dui'* menurut masyarakat seperti Tradisi *Mappatekka Dui'* merupakan *Mapanre Dui'* atau biasa dikatakan Uang Pannai' yang berpindah dari calon mempelai wanita ke saudara perempuan tertua yang belum menikah juga. Pada intinya Tradisi *Mappatekka Dui'* mempunyai beragam versi yang dipahami oleh masyarakat yang tergantung dari mereka bagaimana cara pelaksanaannya. Tradisi *Mapatekka Dui'* ditinjau dalam metode *Al-'urf* dapat dikatakan tradisi yang tidak membawa kerusakan atau *musfadat* dikarenakan tradisi ini hanya sebagai sebuah penghormatan kepada saudara perempuan tertua yang dilangkahi oleh adiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tradisi ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri kepada pihak keluarga yang melaksanakannya, dengan bukti bahwa keluarga tersebut mampu untuk menyediakan harta yang akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan tanpa memberatkan keluarga tersebut. Sebaiknya, pelaksanaan tradisi ini mendapatkan bimbingan atau fatwa dari ulama setempat yang memahami syariat Islam dan adat setempat, agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anriani, A. (2020). Comparison of Advanced Children According to West Law, Compilation of Islamic Law, and Traditional Law of Bugis Customs. *Sultan Agung Notary Law Review*, 2(4), 656. <https://doi.org/10.30659/sanlar.2.4.656-671>
- Asriani Mardi, M. F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 178. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30025>
- Aziz, A., Yono, Y., & Sutisna, S. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 72–81. <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.616>
- Ibrahim, B., Yusof, F., & Hasan, W. S. W. (2018). Malay Customs According to Islamic Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i10/4743>
- Ilesbekov, B., Anarbaev, N., & Mauken, N. (2019). Constrained parties of norms of the ancient-kazakh customs with an islamic right. *Journal of Philosophy, Culture and Political Science*, 69(3). <https://doi.org/10.26577/jpcp.2019.v69.i3.07>

- Ipandang, I., & Darlis, S. (2022). Passampo Siri' in the Bugis Marriage Practices in East Kolaka, Indonesia: A Sociological Perspective of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 873. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12874>
- Melangkahi, P., & Kandung, K. (2021). *Istinbáth*. 20(1), 176–188.
- Mohd Sahid, M., Mohamed, M. F. bin, & Hoque, M. (2017). المسائل الفقهية النسائية المطبقة في المجتمع الجاوي ووجهة نظر الشرع فيها. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 109–145. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol1.iss1.art6>
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>
- Rizqi, K. (2023). *Adat Medhot Benang Lawe Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf*. 8(April), 1–23.
- Setiawan, H. (2020). PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Setiawan, R. A. (2023). Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(2), 195–209. <https://doi.org/10.32350/jitc.132.13>
- Sulistyarini, R., Budiono, A. R., Winarno, B., & Koeswahyono, I. (2018). The Contact Point of Customary Law and Islamic Law (Legal History Perspective). *International Journal of Social Sciences and Management*, 5(2), 51–59. <https://doi.org/10.3126/ijssm.v5i2.19672>
- Syaiful, F. N. (2022). *“Tradisi Passorong Pada Perkawinan Adat Mandar Di Kelurahan Lembang Kecamatan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)*. IAIN PAREPARE.
- 曹莹菲, 吕家珑, Sinica, A. P., Science, A. L., Stedmon, C. A., Markager, S., Bro, R., Fellman, J. B., Petrone, K. C., Grierson, P. F., D’Orazio, V., Traversa, A., Senesi, N., Lapierre, J. F., Frenette, J. J., Catalá, T. S., Mladenov, N., Echevarría, F., Reche, I., ... Qianheng, G. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2020(1), 473–484.